

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, perlu dilaksanakan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi dibidang Pengawasan untuk memberikan informasi pengawasan bagi masyarakat, khususnya informasi yang berhubungan dengan Inspektorat sesuai undang-undang dan aturan penyebarluasan informasi.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Pembangunan.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya informasi Pengawasan secara efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyebarluasan Informasi Pembangunan.

b. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- i. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
- ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
- iii. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
- iv. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

c. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

d. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

e. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

1. Nama Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan.
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp.35.000.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya keikutsertaan dan kemeriahan dalam mengikuti Pameran dan Pawai.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan dalam keikutsertaan pada acara Pameran dan Pawai.
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan Penyebarluasan Informasi dan Pembangunan melalui Pameran dan Pawai.

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;
Peguna Anggaran /
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan


Drs. YESP NAWIARSIH.
Nip. 19681017 198903 1 003


RIO SYANDRA, S.ST, ST.
NIP. 19810707 200501 1 010